**PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID AMIN TAQWA**

**KELURAHAN WUA-WUA KOTA KENDARI**

**Risnawati.T1, Rahmawati2**

1 2 Institut Agama Islam Negeri Kendari

1risnawati.t@gmail.com, 2rahmawatiarif71@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to describe the management of zakat in Amin Taqwa Mosque. Field data were collected using observations, interviews and documentation. The data analysis is through data editing, data classification, data display, and data verification. Then check the validity of the data using source triangulation and method triangulation. The results showed that the management of zakat management at Amin Taqwa Mosque was running according to the results of the deliberation. However, the management system should be improved, because there are still some things that are not in accordance with the principles of good management. Factors that support it are the enthusiasm of the community in distributing zakat and RT officials who are helpful in collecting mustahiq data. The inhibiting factor is that people often slow down the payment of zakat so that the Amil are also late in distributing zakat.*

***Keyword:*** *zakat, management, Masjid Amin Taqwa*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa. Data dikumpulkan dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi lalu dilakukan editing, klasifikasi, display, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan tringulasi sumber dan tringulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa berjalan sesuai dengan hasil musyawarah, meskipun masih perlu diperbaiki, dikerenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Faktor yang mendukungnya adalah antusiasme masyarakat dalam membantu pengurus zakat, aparat RT yang membantu mengumpulkan data mustahiq. Faktor yang menghambat adalah masyarakat sering memperlambat pembayaran zakat sehingga terlambat juga dalam pendistribusian.

**Kata kunci:** zakat, pengelolaan, masjid Amin Taqwa

**A. Pendahuluan**

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat dan rukun Islam yang kedua adalah menunaikan shalat, umat Islam Indonesia sudah sangat ketat dalam ketatalaksanaannya, dimana umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid. Siapa pun, akan mudah menemukan tempat shalat ketika sudah waktu shalat dan kondisi dari tata cara shalat sudah cukup bagus mulai dari pembelajaran praktek ibadah shalat di masyarakat sampai kepada proses pembelajaran perbedaan dalam tata cara pelaksanaan shalat, dari memperdebatkan masalah qunut sampai panduan pelaksanaan shalat sunnah. Rukun yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Kebanyakan umat Islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat.

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah adalah kitab hidayah yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia secara umum, sifat informasi norma dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw untuk membentuk manusia dan masyarakat ke arah dikehendakinya tidak terinci dan tidak kaku tetapi bersifat ijmali dan sunnah merupakan suatu penjelas dari sifat ijmali tersebut. Hukum zakat merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial.

Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat prosentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpulan zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapakan bayaran dari dana zakat (Heri Sudarsono, 2007). Ayat-ayat yang turun pada waktu itu menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya jelas.

 Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (TQS. Al-Baqarah: 43)

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebagian masyarakat masih berfikir bahwa mereka telah menunaikan kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, walaupun tanpa menghiraukan zakat mal mereka. Padahal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu (Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, 2005).

Abdurrahman Qadir mengatakan bahwa menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti rakus dan bakhil (Abdallhaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, 2005).

Di era modern ini tidak semua orang memperhatikan untuk mengeluarkan zakat, tertutama zakat mal. Tidak seperti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya pada akhir bulan Ramadhan. Banyak umat Islam yang seharusnya mengeluarkan zakat malnya tapi tidak mempedulikannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga beberapa umat Islam pada kelurahan tersebut yang selalu mengeluarkan zakat.

Karena ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat, puasa, dan haji. Bahkan ibadah zakat merupakan suatu proses untuk mensucikan harta. Mensucikan dari sifat kikir dan tamak dalam diri seseorang, termasuk suci dari iri hati, dengki dan menaruh perasaan dendam terhadap orang yang kaya. Kalau ibadah ini dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan mendapat dosa atau dapat sanksi. Semuanya sama pentingnya sehingga harus kita laksanakan.

Seandainya kesadaran umat Islam tinggi dalam mengeluarkan zakat, maka akan terkumpul dana triliyunan rupiah setiap tahun. Tapi belum pernah menjadi kenyataan, melainkan zakat masih menjadi konsep yang indah, tetapi tidak tampak dalam kenyataan. Kalau pun zakat itu terbayarkan, maka baru pada salah satu jenis zakat, misalnya zakat fitrah, yang dikeluarkan di bulan Ramadhan (Ali Parman, 2012).

Dalam Undang-Undang zakat RI No. 38 tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menirimanya. Dan Undang-Undang zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social (Usman Suparman, 2000).

Dewasa ini umat Islam semakin menyadari pentingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semangat yang tinggi, kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam membayar zakat di Masjid Amin Taqwa. Sebagai bahan penelitian di tahun 2017 belum terlalu baik tata kelolanya sehingga para pengurus zakat butuh yang namanya manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal perencanaan di Masjid Amin Taqwa dilakukan selambat-lambatnya di awal Ramadhan dengan cara musyawarah antara pengurus ta’mir Masjid, remaja Masjid, penitia pembangunan Masjid dan perangkat desa setempat sehingga dapat menetapkan siapa saja yang siap dan bersedia menjadi anggota panitia. Dalam hal pengorganisasian penetapan ketua panitia ditunjuk atau di pilih di dalam forum musyawarah yang di anggap faham tentang masalah zakat dalam hal ini Imam Masjid sekaligus merangkap sebagai koordinator dan pengawas. Dalam hal pelaksanaan setelah terbentuk kepanitiaan maka di keluarkanlah SK yang di keluarkan oleh ketua panitia atau koordinator anggota panitia melaksanakan perannya masing-masing baik tim penerima zakat, tim pengelola zakat ataupun tim penyalur zakat. Terkait tim penyalur zakat menggunakan sistem dengan cara pembagian kupon sedangkan data penerima zakat di ambil dari data yang diperoleh dari perangkat desa dan jumlah yang di terima oleh mustahiq berbeda-beda dan memprioritaskan terhadap para muallaf dan anak yatim. Adapun pengawasannya dalam pengelolaan zakat di masjid amin taqwa dilakukan oleh ketua panitia atau koordinator dan seluruh anggota panitia saling mengawasi satu sama lain.

**B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan (observasi), yaitu untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian (Sanapiah Faisal, 2007). Teknik wawancara digunakan untuk pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada (data primer) yang tujuan memperoleh informasi (Nasution, 1996). Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pengelolaan zakat, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan di antaranya, pengurus zakat, mustahiq dan muzakki.

Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi informasi tentang data yang berhubungan dengan zakat seperti foto, rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

Seluruh data hasil penelitian, selanjutnnya dianalisis dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, dalam sugiyono, yakni editing data, reduksi data, display data dan verifikasi data (Sanapiah Faisal, 2007).

**C. Hasil dan Pembahasan**

Keluruhan Wua-wua adalah satu satu kelurhan di kecamatan Wua-wua Kota Kendari yang memiliki visi *Terwujudnya Kelurahan Wua-Wua sebagai pusat pengembangan jasa, industri dan pemukiman di Kota Kendari yang Berakhlak, Adil, Maju, Demokratis dan sejahtera.*

Jumlah penduduk Keluruhan Wua-wua pada tahun 2014 adalah 3537 jiwa dengan rincian 2425 laki-laki dan 1112 perempuan. Mayoritas penduduk bekerja di sector swasta sebanyak 892 atau 25,22 % dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 891 atau 25,19 %.

Tabel 1

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Profesi / Mata Pencaharian | 2014 |
| Jumlah  | Persentase  |
| 1. | PNS | 891 | 25,19 |
| 2. | Swasta | 892 | 25,22 |
| 3. | BUMN | 290 | 8,20 |
| 4. | Polri | 129 | 3,65 |
| 5. | TNI | 47 | 1,33 |
| 6. | Wiraswasta | 1288 | 36,42 |
|  | Jumlah  | 3537 | 100 |

Sumber data: Kantor Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2013-2014

**C. Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa**

**1. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim pada bulan suci Ramadhan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak H. Maramah yang mengatakan bahwa zakat adalah suatu kewajiban untuk umat Islam agar umat Islam kembali fitrah. Demikian pula dikatakan juga oleh bapak Ramadan, beliau mengatakan bahwa zakat itu kan wajib kita keluarkan untuk umat Islam dan memberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan wawancara dapat dipahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh semua umat muslim tanpa kecuali pada bulan suci ramadan. Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan Puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami subtansi dan esensi zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab (Sultan Syahrir, 2012).

Dengan demikian, dalam penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasannya lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Perencanaan (*Planning)***

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada (Sofyan Syafri Harahap, 1992). Adapun strategi para amil dalam pengelolaan zakat tersebut sebagaimana dari hasil wawancara saya dengan bapak Ramadan, beliau mengatakan bahwa kami sebagai amil zakat disini hanya menerima saja adapun yang artinya porsinya untuk membagikan termasuk kita punya porsi hak amil itu ada yang khusus tau porsinya itu dan para remaja masjid sebagai penitia.

Hal senada dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 *nafs* itu. Nah, dari pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Amin Taqwa ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan maullaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda dengan muallaf karena disini kami mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan miskin itu 100 ribu.

Dalam hal tersebut senada dengan bapak H. Maramah, beliau menyatakan bahwa dalam pembagian dana zakat itu kita bedakan antara mullaf dengan fakir miskin dan yatim piatu, dan kita lebihkan untuk muallafnya. Nah, untuk amilnya itu dapat 12,5% dan tidak akan keluar dari 8 golongan tersebut. Nah dalam dana zakat mal kita pakai dalam pembagunan masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan membelikan peralatan Masjid Amin Taqwa.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan, bahwa zakat yang masuk di Masjid Amin Taqwa kita bagikan dan tidak keluar dari 8 *nafs* itu. Adapun pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid Amin Taqwa ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyapun berbeda dengan muallaf karena di Masjiid Amin Taqwa terlebih dahulu mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan fakir miskin itu 100 ribu. Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 *nafs* yang meliputi: *fuqara* (orang-orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), para amil (orang-orang yang mengatur zakat), *Muallafah qulubuhum* (Muallaf yang dibujuk hatinya), *Riqab* (memerdekakan budak), *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang) *Sabilillah* (jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) hanya saja 8 *nafs* ini mereka lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin.

Namun demikian di Masjid Amin Taqwa dalam hal pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 *nafs* itu, tetapi mereka lebih prioritaskan kepada yang 3 hal. Di Masjid Amin Taqwa ini dalam mengelola dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal itu di bagikan sudah ada ketentua-ketetuan yang di buat oleh para pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa misalnya dalam zakat fitrah pembagiannya tidak jauh dari 8 *nafs* sedangkan untuk zakat malnya itu di gunakan dalam pembagunan masjid maupun kegiatan atau kebutuhan dalam Masjid Amin Taqwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9 ayat 60 yang terjemahnya sebagai berikut:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (TQS. al-Taubah/9: 60).

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dimana perecanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilakasanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat, perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Sebagaimana dalam wawancara saya kepada bapak H.Maramah beliau mengatakan bahwa di kelurahan wua-wua ini masih ada yang tidak mengeluarkan zakat di Masjid Amin Taqwa dikarenakan mereka mengeluarkan zakatnya di tempat lain. Hal tersebut senada dengan bapak H. Suaib yang mengatakan bahwa di kelurahan Wua-Wua memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat kelurahan wua-wua yang sudah dianggap memenuhi persyaratan utuk membayar zakat mal.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pada prinsipnya di kelurahan Wua-Wua memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat kelurahan wua-wua yang sudah dianggap memenuhi persyaratan utuk membayar zakat mal. Pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa harus melakukan perencanaan sehingga masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat di tempat lain. Jadi, pengurus Zakat butuh kerja sama antar pengurus Masjid untuk merancang sebuah perencanaan yang utama sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar ataukah setiap penceramah-pencermah dalam membawa sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Sehingga demikian akan menyadarkan masyarakat bahwa zakat mal adalah kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya.

Dalam hal tersebut sebuah perencanaan Ini merupakan prinsip yang penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

**b. Pengorganisasian ( *organizing* )**

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi.

Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri. Yang menariknya di Masjid Amin Taqwa ini semua pengurus aktif dalam pengurusan zakat tersebut, apalagi dengan remaja-remaja masjidnya sangat aktif ketika dia menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun pembentukan Amil zakat di Masjid Amin Taqwa sebagaimana dalam wawancara saya kepada bapak H.Maramah selaku amil zakat di Masjid Amin Taqwa beliau menyatakan bahwa pembentukan amil zakat disni sesuai dengan kesepakatan bersama kepada pengurus-pengurus masjid.

Dalam hal tersebut senada dengan bapak H. Suaib, selaku amil zakat di Masjid Amin Taqwa. Pembentukan amil zakat disini kita sepakati bahwasanya pengurus-pengurus Masjid dan Imam Masjid dalam hal pengangkatan amil zakat dan mengambil suara terbanyak.

Adapun wawancara saya dengan bapak Ramadan, selaku amil juga bahwa: Pengangkatan amil zakat disini kita ditunjuk karena kita Imam masjid maka kita ditunjuk juga sebagai amil zakat dimasjid tersebut.

Dari hal tersebut penulis simpulkan bahwa pengangkatan amil zakat di Masjid Amin Taqwa bahwasanya pengangkatanya dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah kepada pengurus-pengurus masjid dan Mereka selama ini yang menjadi Imam Masjid Amin Taqwa sehingga itulah yang menjadi dasar dalam pengangkatan amil zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan di masjid tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya.

**c. Pelaksanaan ( *Actuating* )**

Pelakasanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Sebagaimana hasil wawancara saya kepada Bapak H.Maramah, mengenai pelaksanaan zakat di Masjid Amin Taqwa beliau menyatakan bahwa pengelolaan zakat di sini baik dan terarah dan masalah jumlah zakat yang mesti dibayarkan telah ditetapkan oleh Wali Kota kendari.

Sehubungan dengan ini masyarakat di kelurahan wua-wua kota kendari oleh ibu Siti Masrifah selaku muzakki bahwa: pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa sudah cukup sangat baik dan terorganisir dikarenakan warga sudah terdata baik muzakki maupun mustahiq.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa sudah berjalan sesuai apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan. Selain dari pada itu peran aktif anggota ta’mir masjid dan remaja masjid baik yang masuk anggota panitia maupun yang tidak sangatlah membantu dalam kelancaran pengelolaan zakat.

Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

1) Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi pengurus zakat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi ataupun diumumkan secara langsung di Masjid Amin Taqwa tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Muliadi selaku Muzakki bahwa dalam pengeluaran zakat fitrah di Masjid Amin Taqwa ini saya sebagai muzakki mengeluarkan zakat fitrah dengan beras dan uang misalkan saya memiliki 8 anggota maka 4 kepala beras dan 4 kepala uang, adapun beras yang saya keluarkan yaitu sesuai dengan ketentuan yaitu 3,5 liter. Nah, sedangkan jika kita uangkan sesuai dengan harga beras misalkan saya ini memakan beras kepala yang harganya 10 ribu maka saya keluarkan uang itu 35 ribu.

Hal senada dengan ibu siti masrifah bahwa zakat yang kita keluarkan sebagian beras sebagian juga uang tapi ada juga masyarakat mengeluarkan uang dalam satu keluarga. Sebagaimana saya keluarkan itu 3 kepala beras 3 kepala juga uang dan beras saya keluarkan 3,5 liter dan uang 28 ribu pertiga kepala karena saya memakan beras yang paling standar.

Dalam hal tersebut senada dengan bapak Imran selaku muzakki juga bahwa zakat fitrah yang kami keluarkan di masjid Amin Taqwa yaitu berupa uang dalam perkepala 8 ribu jadi total saya keluarkan yaitu 84 ribu karena kami hanya 3 orang dalam satu keluarga.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pengeluaran zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut Muzakki mengeluarkan zakatnya berupa beras dan juga uang, dan ada juga muzakki mengeluarkan uang dalam satu keluarga, dari hasil tersebut masyarakat yang ada di kelurahan Wua-Wua tersebut kebanyakan mengeluarkan beras stengah dan uang setengah.

2) Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada masyarakat ibu Wa Ode Sakisadah selaku Mustahiq beliau mengatakan bahwa pembagian zakat yang saya dapat di Masjid Amin Taqwa itu waktu tahun 2017 kemarin saya dapat beras 5 liter dan uang 100 ribu tapi uangnya itu kita datang di Masjid Ambil sedangkan beras kadang diantarkan kerumah.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh ibu Murnia bahwa pembagian zakat saya dapat itu berupa beras dan uang hanya saya lupa berapa saya dapat. Dari hal tersebut ibu Wastupi mengatakan bahwa zakat yang dia terima di tahun kemarin berupa beras dan ada juga uang kalau ngak salah beras saya dapat empat atau lima sedangkan uang kurang tau berapa yang jelasnya beras dan uang ada.

Dari hal tersebut senada dengan hasil wawancara saya kepada ibu Feby selaku mustahiq (*muallaf*) beliau mengatakan bahwa Pembagian zakat di Masjid Amin Taqwa di sini saya dapat beras dan uang, kalau beras saya dapat kemarin 2 kg, dan uang 150 ribu.

Untuk zakat fitrah mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus zakat yaitu: H muramah di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk mengambil data mustahiq. Nah, dari situ kami berikan kupon kepada mustahiq setelah itu mustahiq yang mendapatkan kupon datang kemasjid, adapun yang tidak sempat datang kadang nitip kepada tetangga ataukah remaja masjid yang datang antarkan kerumahnya.

Adapun pembagian zakat dibagi rata dalam bentuk beras dan uang tiap kepala keluarga, sebagaimana wawancara saya kepada bapak H. Suaib. S.H bahwa pembagian zakat di sini dibagikan dalam bentuk beras dan uang secara merata dalam tiap kepala keluarga, dan diutamakan muallaf, yatim piatu, dan fakir miskin. Tidak lepas dari 8 golongan tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5 %.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal di Masjid Amin Taqwa di masukan untuk pembagunan Masjid Amin Taqwa tersebut. Dan pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan tersebut.

Dari hasil wawancara saya di atas penulis menyimpulkan bahwa pembagian zakat di Masjid Amin Taqwa dibagikan dalam bentuk beras dan uang secara merata dalam tiap kepala keluarga, dan diutamakan muallaf, yatim piatu, dan fakir miskin. Tidak lepas dari 8 *Nafs* tersebut. Pembagian zakat untuk amil zakat 2,5%. Adapun pembagian zakat untuk mustahiq muallaf dilebihkan dibandingkan dengan yatim piatu dan fakir miskin sebab, muallaf disini orang yang baru memeluk ajaran Islam, jadi wajib untuk kita berikan kepada para muallaf agar mereka semakin yakin dan bisa memperdalam lagi atau untuk memperkuat keyakinannya terhadap umat Islam. dan untuk yatim piatu orang yang tidak memliki kedua orang tua maka dan juga fakir miskin kita berikan agar mereka bisa terbantu dalam pembagian zakat tersebut.

**d. Pengawasan ( *controlling* )**

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak (Fitria, 2016). Sebagaimana hasi wawancara saya kepada bapak H. Suaib beliau mengatakan bahwa yang menjadi pengawas dalam mengelola zakat yaitu koordinator.

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat di Masjid**

Dalam pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa dapat berjalan karena adanya faktor pendukung dan penghambat.

**a. Faktor Pendukung**

 Adapun faktor pendukung yang ada di Masjid Amin Taqwa tersebut yaitu dalam pelaksanaan progam-progam yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian di masjid amin taqwa ditemukan adanya faktor pendukung sebagaimana hasil wawancara dengan Ramadan yang mengatakan bahwa faktor pendukung di sini adalah banyaknya orang yang membantu para amil dalam mengelola zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut. Hal senada dengan bapak H. Suaib, beliau mengatakan bahwa faktor pendukung di Masjid Amin Taqwa ini sangat baik karena banyaknya masyarakat membantu dalam mengelola zakat seperti Remaja Masjid aktif dalam mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, ketua RT yang ada di Kelurahan Wua-Wua membantu dalam pendataan mustahiq.

 Dari hasil wawancara diketahui bahwa antusiasme masyarakat sangat baik dalam mendistribusikan zakat dan remaja masjid sangat aktif dalam membantu pengurus-pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa, aparat RT yang sangat membantu dalam mengumpulkan data mustahiqnya.

**b. Faktor Penghambat**

Sementara faktor penghambatnya antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, banyak masyarakat sekitar yang memiliki penghasilan yang cukup namun tidak sampai mencukupi syarat seperti yang ditetapkan pada zakat mal. Sebagaimana dari hasil wawancara saya kepada bapak Ramadan beliau menyatakan bahwa yang jadi penghambat di Masjid Amin Taqwa masyarakat yang suka mengundur-undur pembayarannya hingga kita sebagai amil dan penitia terlambat juga menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun faktor penghambat untuk zakat mal yang pertama kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang zakat mal, kedua karena kurangnya sosialisasi dari ulama setempat, ketiga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penghambat di Masjid Amin Taqwa yaitu masih ada masyarakat yang selalu mengundur-undurkan waktu pembayaran zakatnya sehingga para amil terkadang lambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, serta kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal.

**D. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem manajemen dan pegelolaannya.
2. Faktor yang mendukung dalam mengelola zakat di masjid amin taqwa tersebut yaitu remaja masjid, perangkat desa setempat dan juga para masyarakat sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana masih ada masyarakatnya sering menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat sehingga para amil dan remaja masjid terlambat dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

**2. Saran**

Dari temuan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian kesimpulan dapat saran-saran dari peneliti terkait denga penelitian antara lain:

1. Dalam hal perencanaan para amil dalam mengelola zakat tersebut, sebelumnya harus ada sosialisasi kepada masyarakatperihal zakat fitrah maupu zakat mal yang wajib dikeluarkan**.**
2. Dalam sruktur pengorganisasian perlu ada penambahan untuk para amil misalnya ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, bagian admistrasi dan bagian pendistribusiannya.
3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya di Masjid Amin Taqwa, maka para amil harus bersosialisasi kepada pengurus-pengurus Masjid Amin Taqwa dan Ketua RT masing-masing untuk menghimbau para muzakki yang berdomisili di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari agar tidak mengeluarkan zakatnya di tempat lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya mengembangkan penelitian ini di Masjid lainnya, sehingga dapat dijadikan pembanding dalam pengelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari.

**Daftar Pustaka**

Al-Qur’an dan Terjemahnya.

Sudarsono, Heri (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonasia

Bewley, Abdallhaqq & Amal Abdalhakim (2005). *Restorasi Zakat.* Jakarta: Pustaka Adina

Parman, Ali (2021). *Pengelolaan Zakat Makassar*. Alauddin University Press

Suparman, Usman (2000). *Hukum Islam*. Bandung: Gaya Media Pratama.

Faizah, Sanafiah (2007). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers

Nasution (1996). *Metode Research*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Syahrir, Sultan (2017). “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Skrpsi.* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Harahap, Sofyan Syafri (1992). *Akutansi Pengawasan dan Manajemen Perspektif Islam.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Departemen Agama RI (2006). *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Surabaya: Duta Ilmu

Fitria (2016). “Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang